



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, unit pelaksana teknis dan staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;

10. Dinas adalah Dinas Perternakan dan Perikanan yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan kelautan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Pengelolaan keuangan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan, membawahkan:
  1. Seksi Produksi Peternakan; dan
  2. Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan:
  1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan.
- e. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Produksi Perikanan; dan
  2. Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Kepala Dinas

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan sebagian urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
  - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - b. menyiapkan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
  - c. menyiapkan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
  - f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
  - g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
  - h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - j. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
  - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
  - d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
  - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
  - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan

Pasal 9

- (1) Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumber daya, pengembangan dan penyebaran ternak, pengelolaan dan pengendalian produksi dan mutu produksi ternak, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan, serta pembinaan usaha peternakan.
- (3) Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan bidang produksi, prasarana dan sarana peternakan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbibitan, budidaya dan pakan ternak;
  - c. penyusunan petunjuk, teknis, penyebaran dan pengembangan ternak;
  - d. penyusunan petunjuk teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan;
  - e. penyusunan petunjuk teknis pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
  - f. penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peternakan;
  - g. fasilitasi dan pembinaan permodalan serta kemitraan usaha;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (2) Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan budidaya ternak.
- (3) Seksi Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan budidaya ternak;
  - b. pengelolaan reproduksi dan perbibitan ternak;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan inseminasi buatan, embrio transfer (alih mudigah) dan kawin alam;
  - d. pelaksanaan seleksi ternak bibit, pencatatan dan uji performance ternak hasil keturunan serta registrasi/pencatatan ternak bibit;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran semen beku ;

- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penetapan lokasi wilayah perbibitan ternak dan pengaturan ternak bibit;
- g. pelaksanaan penyusunan silsilah ternak, sertifikasi dan penerapan standar perbibitan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran bibit ternak;
- i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelestarian dan pengembangan plasma nutfah peternakan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ternak;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (2) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kapasitas sumber daya peternakan, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha, serta inventarisasi, fasilitasi dan pengeloan prasarana dan sarana peternakan.
- (3) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dan kelembagaan bidang peternakan;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha peternakan;
  - c. fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha peternakan;
  - d. pelaksanaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak;
  - f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan penyebaran hijauan pakan ternak;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu serta peredaran pakan ternak;
  - h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kebun hijauan makanan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan air-irigasi, pengelolaan lahan dan areal mendukung peternakan;
  - j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi teknologi peternakan tepat guna;
  - k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan pemanfaatan alat/mesin peternakan;
  - l. pembinaan dan bimbingan penataan areal/kawasan peternakan;
  - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



#### Paragraf 4

### Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

#### Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan petunjuk teknis, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, ikan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian penyakit hewan dan ikan;
  - c. penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. penyusunan petunjuk teknis pengawasan peredaran obat/vaksin/sera dan produk biologis lainnya.
  - e. penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesehatan hewan, ikan dan masyarakat veteriner;
  - g. penyusunan petunjuk teknis, pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak, produk ikan dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten serta sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
  - h. penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kesehatan hewan, ikan, medik/paramedik;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan ikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan serta pelayanan kesehatan hewan dan ikan serta melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan kesehatan hewan dan ikan.

- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan surveilans, bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;
  - b. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data kesehatan Hewan dan Ikan;
  - c. pelaksanaan pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/penyakit hewan menular dan penyakit ikan;
  - d. pelayanan kesehatan hewan dan ikan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat/vaksin/sera dan produk biologis lainnya;
  - e. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
  - f. pengawasan lalu lintas hewan, ikan, sertifikasi kesehatan hewan dan ikan serta penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan ikan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan hasil ternak dan peredaran pangan asal hewan, ikan dan produk pangan asal hewan, ikan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan dalam penjaminan PAH, ikan dan Produk PAH, ikan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pengawasan peredaran Pangan Asal Hewan (PAH), ikan dan produk PAH, ikan;
  - b. pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif serta penerapan Kesejahteraan Hewan;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
  - d. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat veteriner/Unit Usaha hewan dan ikan olahan hasil ternak dan ikan;
  - e. pengawasan produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten serta penerbitan Sertifikat Kesehatan Pangan Asal Hewan (SKPAH) dan ikan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
  - f. pengendalian dan penanggulangan penyakit *zoonosis* hewan dan ikan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis, pengendalian mutu, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan data pelaku usaha peternakan dan perikanan;
  - b. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan (ternak dan ikan);
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian mutu hasil peternakan dan perikanan;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis analisa usaha peternakan dan perikanan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi sarana dan kelembagaan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
  - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha peternakan dan perikanan;
  - g. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data harga komoditas peternakan dan perikanan;
  - h. pelaksanaan fasilitasi promosi produk peternakan dan perikanan;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 5

### Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

## Pasal 16

- (1) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.
- (3) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan;
  - b. pembinaan dan fasilitasi penerapan teknologi pembenihan, budidaya, penebaran dan penangkapan ikan;
  - c. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pembenih, pembudidaya, nelayan perairan umum dan kelompok masyarakat pengawas perikanan.

- d. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pembenihan dan budidaya ikan;
- e. pembinaan dan fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana penebaran dan penangkapan ikan di perairan umum;
- f. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya perikanan;
- g. pembinaan dan fasilitasi perijinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
- (2) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi perikanan.
- (3) Seksi Produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data potensi pembenihan dan budidaya ikan;
  - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
  - c. pelaksanaan dan fasilitasi perijinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
  - d. pelaksanaan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
  - e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan pembenih dan pembudidaya ikan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan pembenih dan pembudidaya ikan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
- (2) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan.
- (3) Seksi Sumber Daya, Prasarana dan Sarana Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
  - b. pelaksanaan pemetaan potensi dan penetapan zonasi pemanfaatan sumber daya perikanan;

- c. pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pembenihan, budidaya dan pengawasan perairan umum;
- d. pelaksanaan penebaran ikan di perairan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan kelompok masyarakat pengawas perikanan di perairan umum;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana pembenihan, budidaya, penebaran ikan dan pengawasan perairan umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan kelompok masyarakat pengawas di perairan umum;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6  
UPT

Pasal 19

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam kegiatan operasional diselenggarakan oleh masing-masing unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Hal Mewakili

### Pasal 23

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 24

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 27

Pelaksanaan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 6 huruf k, Pasal 1 angka 7 huruf k, Pasal 186 sampai dengan Pasal 204 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd.

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 54